

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM – ANGGOTA DPRD – KOTA TARAKAN – TAHUN 2024

Kpy KPU Nomor 158 Tahun 2024, 12 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK; sebagai pelaksanaan terhadap Putusan MK No. 226-01-17-24/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 **telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024** serta telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara, kecamatan, dan kota; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Sebagai pelaksanaan terhadap Surat Dinas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 255/PL.01.4-SD/65/2/2024 tanggal 17 Juni 2024 perihal: Pelaksanaan Putusan MK No. 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; KPT KPU No. 219 Tabun 2024; KPT KPU No. 768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 pada Dapil Kota Tarakan 1. Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 terdiri atas Perubahan perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 dan Perubahan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Kota Tarakan dari Dapil Kota Tarakan 1 setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu, 17 Juli tahun 2024 pukul 23.49 WITA.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Juli 2024.
- Lampiran, 8 halaman.